



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 133 /KMA/SK/VIII/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Tim Penghubung Mahkamah Agung RI yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 tentang Pembentukan Tim Penghubung Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Kerangka Kerjasama Mahkamah Agung R.I. dan Komisi Yudisial R.I. telah mutasi/promosi dari jabatan semula, sehingga komunikasi/koordinasi tidak berjalan sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk melanjutkan kerjasama antara Mahkamah Agung RI dengan Komisi Yudisial RI, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan perubahan susunan Tim Penghubung.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

- d. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim;
- e. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 03/PN/MA/IX/2012 dan Nomor 03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
- f. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia, Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHUBUNG MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DALAM KERANGKA KERJASAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Tim Penghubung Mahkamah Agung RI dalam kerangka kerjasama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI sebagai berikut:

1. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Penanggung Jawab.
2. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI sebagai Ketua.
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.
5. Panitera Mahkamah Agung RI sebagai Anggota.

Sekretariat Tim Penghubung

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penghubung Mahkamah Agung RI untuk berperan sebagai penghubung dari Mahkamah Agung RI manakala diperlukan adanya komunikasi/koordinasi dengan Komisi Yudisial RI dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersinggungan;

- KETIGA : Susunan Sekretariat Tim Penghubung akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- KEEMPAT : Menugaskan Tim Sekretariat untuk memberikan dukungan dalam rangka kelancaran tugas Tim Penghubung;
- KELIMA : Melaporkan hasil komunikasi/koordinasi dan bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- KEENAM : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penghubung dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI;
- KETUJUHUH : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/XII/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung-RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung-RI;
4. Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung-RI;
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Agustus 2016



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

Muhammad Hatta Ali

MUHAMMAD HATTA ALI